



**PUTUSAN**

Nomor : 681/Pdt.G/2018/PN Sgr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DISAMARKAN** ; Perempuan, Tempat tanggal lahir di Suwug 24 Agustus 1983, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat KABUPATEN BULELENG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Gede Eka Sutrisna, SH**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada "Kantor SUTRISNA LAWYER di jalan Gajah Mada, Br. Penataran Gg II / 6 Singaraja tlp 081 246 520 007, WA 087 761 470 011, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2018 bermaterai cukup, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja (terlampir dalam Surat Gugatan), selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

lawan ;

**DISAMARKAN** ; Laki-laki, Tempat Tanggal lahir di Kayuputih 8 Juni 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat KABUPATEN BULELENG, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi dari Penggugat ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2018/PN Sgr



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Br Dinas Bhuanasari, Kelurahan/Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Juli 2004;
2. Bahwa Diperkawin antara Penggugat dan Tergugat Dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu **DISAMARKAN** Tempat/Tanggal lahir : Kayuputih, 13 Januari 2005. Akta Kelahiran No : 5108-LT-28012015-0050 **DISAMARKAN** Tempat/Tanggal lahir : Kayuputih, 23 Januari 2007. Akta Kelahiran No : 5108-LT-28012015-0048 **DISAMARKAN** Tempat/Tanggal Lahir : Kayuputih, 20 Januari 2009. Akta Kelahiran No : 5108-LT-28012015-0045 dan sekarang pengasuhnya berada dipihak Tergugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya;
4. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 10 (Sepuluh) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar, hal ini disebabkan karena Penggugat merasa terabaikan;
5. Bahwa Penggugat selaku isteri telah berusaha untuk berbicara baik kepada Tergugat agar tidak mendengarkan asutan orang lain yaitu keluarga besar;
6. Penggugat terasa terhina oleh kedua orang tua suami karena selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya;
7. Pernah Penggugat disuruh pulang kerumah orang tua tanpa ada permasalahan dengan suami, dan itupun orang tua Tergugat dengan sendirinya mendatangi rumah Penggugat yang kedatangannya untuk memulangkan Penggugat;
8. Setelah sekian tahun perjalanan hubungan suami isteri semakin tidak harmonis dan pada akhirnya saya sebagai isteri merasa bahwa perlindungan suami tidak kuat dan saya tidak pernah dinafkahi sebagai isteri, dan hubungan berjalan sendiri-sendiri;
9. Setelah sekian lama tidak ada perubahan, kami memilih untuk berpisah secara baik-baik;
10. Untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat Mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Br Dinas Bhuanasari, Kelurahan/Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Juli 2004 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3.Menyatakan hukum bahwa 3 (Tiga) anak lahir antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : **DISAMARKAN** Tempat/Tanggal lahir : Kayuputih, 13 Januari 2005. Akta Kelahiran No : 5108-LT-28012015-0050 **DISAMARKAN** Tempat/Tanggal lahir : Kayuputih, 23 Januari 2007. Akta kelahiran No : 5108-LT-28012015-0048 **DISAMARKAN** Tempat/Tanggal Lahir : Kayuputih, 20 Januari 2009. Akta Kelahiran No : 5108-LT-28012015-0045, tetap dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi pihak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk menengok dan memberi kasih sayang sewaktu – waktu;
- 4.Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perceraian ini.  
Atau bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil — adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun untuk itu dirinya 3 (tiga) kali telah dipanggil secara sah dan patut sesuai tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga karenanya pemanggilan terhadap Tergugat dianggap patut dan sah menurut hukum, yang untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun tetap tidak hadir di persidangan dan tidak

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh kuasanya untuk menghadap, maka pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dinyatakan diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan dibacakannya Surat Gugatan Penggugat yang oleh Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-06112014-0040 antara DISAMARKAN dengan Ketut Sutiasih, tertanggal 7 November 2014, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-28012015-0050 atas nama Putu Ari Suartana, tertanggal 28 Januari 2015, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-28012015-0048 atas nama Kadek Anggita Cahyani Putri, tertanggal 28 Januari 2015, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-28012015-0045 atas nama Komang Aditya Putra, tertanggal 28 Januari 2015, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108050412090036 atas nama kepala keluarga DISAMARKAN, tertanggal 30 Juni 2015, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 setelah dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya dan ketiga bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga layak dipertimbangkan sebagai bukti surat yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



**I. Saksi Luh Noni Handayani :**

- ☐ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- ☐ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- ☐ Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tanggal 28 Juli 2004, secara Agama Hindu yang dilangsungkan di Desa Kayuputih dan telah mempunyai Akta Perkawinan;
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kost di Denpasar;
- ☐ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Putu Ari Suartana yang lahir Kayuputih tanggal 13 Januari 2005, yang kedua bernama Kadek Anggita Cahyani Putri yang lahir Kayuputih tanggal 23 Januari 2007, dan yang ketiga bernama Komang Aditya Putra yang lahir Kayuputih 20 Januari 2009;
- ☐ Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat dan sekarang tinggal dengan kakeknya;
- ☐ Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja kemudian sering cekcok karena masalah Penggugat sudah tidak dihargai oleh Tergugat serta karena Tergugat menerima gaji tapi tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat itu yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran. Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat yang mengatakan kepada saksi;
- ☐ Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak rukun sekitar tahun 2016;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- ☐ Bahwa tidak ada surat pernyataan dari kedua belah pihak;
- ☐ Bahwa Penggugat tidak pernah menengok anak-anaknya;
- ☐ Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahakan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

**II. Saksi Ketut Somaada :**

- ☐ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- ☐ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- ☐ Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tanggal 28 Juli 2004, secara Agama Hindu yang dilangsungkan di Desa Kayuputih dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2018/PN Sgr



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kost di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Putu Ari Suartana yang lahir Kayuputih tanggal 13 Januari 2005, yang kedua bernama Kadek Anggita Cahyani Putri yang lahir Kayuputih tanggal 23 Januari 2007, dan yang ketiga bernama Komang Aditya Putra yang lahir Kayuputih 20 Januari 2009;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat dan sekarang tinggal dengan kakeknya;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja kemudian sering cekcok karena masalah Penggugat sudah tidak dihargai oleh Tergugat serta karena Tergugat menerima gaji tapi tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat itu yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran. Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat yang mengatakan kepada saksi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak rukun sekitar tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada surat pernyataan dari kedua belah pihak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menengok anak-anaknya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan surat-surat bukti, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa akta perkawinan antara DISAMARKAN dengan Ketut Sutiasih dan keterangan saksi-saksi yang

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2018/PN Sgr*





diajukan oleh pihak Penggugat, bahwa dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 28 Juli 2004, secara Agama Hindu yang dilangsungkan di Desa Kayuputih dan telah mempunyai Akta Perkawinan sehingga Majelis berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana pernikahannya telah dilaksanakan secara Agama Hindu dengan DISAMARKAN sebagai Purusa dan Ketut Sutiasih sebagai Predana sehingga dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai sahnya perkawinan telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat dilaksanakan “putusnya perkawinan” menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah karena “a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan Pengadilan”, sehingga dalam perkara ini ternyata Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan alasan putusnya perkawinan adalah sebagaimana terdapat di dalam huruf (b) yaitu karena Perceraian, dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut sudah diatur dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri” sedangkan mengenai alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk Perceraian secara terperinci disebutkan di dalam Penjelasanannya yaitu terdapat dalam huruf (f) yang berbunyi “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini diperkuat lagi dengan adanya Peraturan pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu terdapat di dalam pasal 19 huruf (f) sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat yang mendasarkan pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Peraturan Pemerintah R I Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), maka apakah alasan Penggugat mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibuktikan ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Terdapat cukup alasan bagi suami istri untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat (Istri) dalam hal ini adalah setelah perkawinan berjalan 10 (Sepuluh)

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar, hal ini disebabkan karena Penggugat merasa terabaikan serta karena Penggugat tidak pernah dinafkahi sebagai isteri oleh Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi Luh Noni Handayani dan Ketut Somaada terdapat kesesuaian bahwa di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa rujuk kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Luh Noni Handayani dan Ketut Somaada tidak mendengar secara langsung percekoc ataupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2016 karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta karena Penggugat sudah tidak dihargai oleh Tergugat maka hal tersebut menurut Majelis menimbulkan persangkaan bahwa memang sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat telah ada perbedaan pendapat sehingga menimbulkan ketidakcocokan/ketidakharmonisan berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya ketidakharmonisan rumah tangga yang ditunjukkan dengan tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah sudah menunjukkan bahwa dengan telah adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat sebagai Istri Tergugat untuk melakukan gugatan perceraian, sehingga ketentuan ini sudah dapat terpenuhi;

## 2. Tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri:

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada ketentuan sudah ada usaha untuk merukunkan kembali antara suami dan istri, supaya dapat dipertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi Luh Noni Handayani dan Ketut Somaada menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rujuk kembali sebagai suami istri, yang mana upaya untuk berdamai ataupun rujuk tidak tercapai yang ditunjukkan dengan tidak adanya niat Penggugat dan Tergugat untuk berusaha menyatukan rumah tangganya kembali, kedua belah pihak sudah tidak bersama lagi sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ketentuan dalam hal keadaan Suami Istri sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam Rumah tangganya, sudah dapat dibuktikan menurut hukum;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan “Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat sudah dapat membuktikan akan kebenaran gugatannya menurut Hukum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Peraturan pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara secara agama Hindu di Br Dinas Bhuanasari, Kelurahan/Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Juli 2004 dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Pradana sedangkan Tergugat sebagai Purusa adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya terhadap petitum no 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat ketiga yaitu menyatakan hukum bahwa 3 (Tiga) anak lahir antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : DISAMARKANTempat/Tanggal lahir : Kayuputih, 13 Januari 2005. Akta Kelahiran No : 5108-LT-28012015-0050 DISAMARKAN Tempat/Tanggal lahir : Kayuputih, 23 Januari 2007. Akta kelahiran No : 5108-LT-28012015-0048 DISAMARKANTempat/Tanggal Lahir : Kayuputih, 20 Januari 2009. Akta Kelahiran No : 5108-LT-28012015-0045, tetap dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi pihak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk menengok dan memberi kasih sayang sewaktu – waktu, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu keterangan saksi Luh Noni Handayani dan Ketut Somaada menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama Putu Ari

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suartana, Kadek Anggita Cahyani Putri dan Komang Aditya Putra dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak-anak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan Tergugat dan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa dari saksi Luh Noni Handayani dan Ketut Somaada diperoleh fakta yuridis bahwa pola pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Putu Ari Suartana, Kadek Anggita Cahyani Putri dan Komang Aditya Putra berada dalam pengasuhan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam masyarakat Bali menganut system kebapaan/patrilineal/kepurusa, dimana istri masuk kedalam keluarga suaminya, demikian pula anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban Anak adalah mengurus orang tuanya dari pihak bapak (kepurusa) serta hak yang ia peroleh juga berasal dari sana. Hal yang menonjol dalam sistem ini adalah anak laki-laki dan anak laki-laki akan meneruskan keturunan keluarga (sentana) itu, sedang anak perempuan tidak demikian adanya. Namun dalam hukum adat Bali sifatnya fleksibel dimana anak perempuan dapat ditingkatkan kedudukannya sebagai anak sentana (sentana rajeg), berarti ia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang masih kecil/belum menikah tetap sebagai anak bapak bukan anak ibu. Selain itu berkaitan dengan hubungan kepada leluhur, seorang anak wajib berdarma atau menghaturkan doa pada leluhurnya dari pihak bapak (kepurusa), juga berlaku apabila orang tua si anak meninggal, anak wajib

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2018/PN Sgr



menyembahyanginya, hal ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum adat Bali yang menganut system kebapaan (kepurusa). Sehingga disini jelas menurut hemat Majelis bahwa kepurusa lebih mengedepankan kepada status garis keturunan atau hak waris dari si anak yaitu dalam garis keluarga purusa (ayahnya);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang lahir dalam masyarakat Bali yang menganut Sistem Patrilineal dimana istri dan anaknya berada dalam lingkungan keluarga laki-laki dan upacara-upacara yang menyangkut anak-anak yang lahir dalam perkawinan dilakukan di keluarga laki-laki / suami yang dimulai sejak anak itu baru dilahirkan sampai dewasa dan melangsungkan perkawinan. Kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Tergugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Tergugat demikian pula berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang telah dipelihara dan diasuh oleh Tergugat yang bernama Putu Ari Suartana, Kadek Anggita Cahyani Putri dan Komang Aditya Putra, maka secara psikologis anak-anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal sekarang yaitu tempat tinggal Tergugat sebagai Purusa ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai Purusa namun demikian sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak maka dalam untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, oleh karena sebagaimana tuntutan dalam petitum bahwa Pengugat selaku ibunya diberi kebebasan untuk bertemu dan memberi kasih sayang sampai anak-anak tersebut dewasa sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan maksud dalam pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kewajiban untuk memelihara dan mendidik demikian pula Penggugat selakunya ibu dalam perkara aquo sebagai orang tua hendaknya dapat mengatur diri untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga petitum nomor 3 dapat Majelis kabulkan ;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) undang-undang no 23 tahun 2006 maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, mewajibkan kepada Penggugat untuk melaporkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian, sehingga petitum no 4 dapat Majelis Hakim kabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan seluruhnya maka gugatan Pengugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Tergugat ditetapkan sebagai pihak yang kalah, sehingga kepadanya haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) RBG, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KeHakiman, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal-pasal di dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Br Dinas Bhuanasari, Kelurahan/Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Juli 2004 adalah putus karena perceraian ;
4. Menyatakan bahwa 3 (Tiga) anak lahir antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : **DISAMARKAN** Tempat/Tanggal lahir : Kayuputih, 13 Januari

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005. Akta Kelahiran No : 5108-LT-28012015-0050 **DISAMARKAN**

Tempat/Tanggal lahir : Kayuputih, 23 Januari 2007. Akta kelahiran No : 5108-LT-28012015-0048 **DISAMARKAN** Tempat/Tanggal Lahir : Kayuputih, 20 Januari 2009. Akta Kelahiran No : 5108-LT-28012015-0045, tetap dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi pihak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk menengok dan memberi kasih sayang sewaktu – waktu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, **I Wayan Sukanila, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Suantini, S.H.,MH.**, dan **Made Adicandra Purnawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **I Ketut Dunia, SH.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**Ni Luh Suantini, S.H.,MH.**

**I Wayan Sukanila, S.H.,MH.**

**Made Adicandra Purnawan, S.H**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pdt.G/2018/PN Sgr



I Ketut Dunia, SH

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	570.000,-
4. Biaya PNBP.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
7. <u>Biaya Materai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	721.000,-

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;